



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/151 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH OLEH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH (PERSERODA) DAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola Barang Milik Daerah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk Kantor Cabang Pekalongan dan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Milik Daerah oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jateng (Perseroda) untuk Kantor Cabang Karanganyar telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dan agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, serta meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan, Nomor 0223/SDU.07/007/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung Bakorwil III Pekalongan dan Surat Direksi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor 039/SKET/BKK-KANPUS/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Aset, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) bermaksud mengajukan perpanjangan sewa atas aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Kepala Daerah menerbitkan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Dan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Sewa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT BKK Jawa Tengah Cabang Karanganyar Nomor 475.287/0010674 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Lawu KM 16 Kabupaten Karanganyar Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;
 2. Surat Direksi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor 039/SKET/BKK-KANPUS/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Aset;
 3. Perjanjian Perpanjangan Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan Nomor 030/0007808 tanggal 2 Juni 2022 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda Nomor 50 Kota Pekalongan Oleh Pihak Ketiga Dengan cara Sewa;
 4. Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan, Nomor 0223/SDU.07/007/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung Bakorwil III Pekalongan; dan
 5. Nota Dinas Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/795 tanggal 25 Mei 2023 hal Kajian Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda No. 50 Kota Pekalongan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

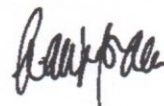
Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Dan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Sewa, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu sewa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
- c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
- d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa; dan
- e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.
- ELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Sewa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Direktur Utama PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);
8. Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/151 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN
 MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
 OLEH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA
 TENGAH JAWA TENGAH (PERSERODA) DAN PADA BADAN PENGELOLA
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
 PENGGUNA OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
 DENGAN CARA SEWA

NO	PEMINJAM	NO. KIB	JENIS ASET	LOKASI	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	BESARAN SEWA	RENCANA PEMANFAATAN	JANGKA WAKTU	STATUS PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	KIB A : 11.01.33.75.050201.00007.000000.1945-1.3.1.01.01.04.001.000001. KIB C : 11.01.33.75.050201.00007.000000.1945-1.3.3.01.01.01.001.000001.	Tanah dan Bangunan	Jalan Pemuda No. 50,Kota Pekalongan.	Tanah seluas ± 1.500 m ² dari luas keseluruhan ± 11.050 m ²	± 581 m ² ;	Rp279.510.000,00	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	1 Tahun	Pengelola Barang Milik Daerah

NO	PEMINJAM	NO. KIB	JENIS ASET	LOKASI	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	BESARAN SEWA	RENCANA PEMANFAATAN	JANGKA WAKTU	STATUS PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jateng (Perseroda)	KIB A : 11.01.11.28.040103.00 000.00000.1976.1.3.3.1 .01.04.001.0000001 KIB C : 11.01.11.28.040103.00 000.00000.2003.1.3.3.0 1.01.01.01.001	Tanah dan Bangunan	Jalan Lawu Km 16 Kabupaten Karangayar.	Tanah seluas ± 981 m ²	± 352 m ² ;	Rp28.500.000,00 /th	PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar	5 Tahun	Pengelola Barang Milik Daerah

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO